



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI LOMBOK TIMUR  
NUSA TENGGARA BARAT  
TENTANG**

**PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PUBLIKASI,  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 25.7. 1 /UN32.1/DN/2019**

**NOMOR : 372/UH.FIP/LL/2019**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Sembil Belas, telah dilangsungkan pertandatanganan kerjasama antara:

- 1. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Abdullah Muzakkar, M.Si** : Dekan FKIP Universitas Hamzanwadi Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No.85, Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi Lombok Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Publikasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi

Penguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1 TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan peningkatan kualitas pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi Lombok Timur

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pengembangan staf, (2) pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan, penelitian dan publikasi, dan (3) pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang bersama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi Lombok Timur
- (2) Aturan tata laksana Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjakamkan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

### **Pasal 4 BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepakatan Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi Lombok Timur. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi Lombok Timur.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang  
Fakultas Ilmu Pendidikan

Dekan,



**Prof. Dr. Bambang Budi W, M.Pd**  
NIP 19640812 199001 1 001

**PIHAK KEDUA**

Universitas Hamzanwadi  
Fakultas Ilmu Pendidikan

Dekan,



**Abdullah Muzakkar, M.Si**  
NIDN 0824027601

